



**SATUAN TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN**

---

Pasuruan, 4 Januari 2022

Kepada :

Yth. Sdr :

1. Kepala Perangkat Daerah
2. Camat
3. Lurah/ Kepala Desa
4. Kepala Instansi Vertikal
5. Direktur BUMN/ BUMD
6. Pimpinan Perusahaan
7. Masyarakat Kab. Pasuruan

**SURAT EDARAN**

Nomor : 100/1/COVID-19/I/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN PASURUAN

Dengan telah ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, maka perlu dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 (satu) di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

- I. Sesuai dengan assesmen yang berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan ditambah dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) untuk masyarakat umum minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia diatas 60 (enam puluh) tahun minimal sebesar 60% (enam puluh persen), Kabupaten Pasuruan melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 (satu);

- II. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 (satu) untuk pengendalian penyebaran COVID-19 adalah sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar disatuan pendidikan dapat dilakukan dengan Pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan/atau pembelajaran jarak jauh dengan berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
  - c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor :
    1. Esensial seperti :
      - a) Keuangan dan perbankan meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*)) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
      - b) Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*)) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf;
      - c) Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf;
      - d) Perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf; dan
      - e) Industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan

wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), dapat beroperasi dengan ketentuan :

- 1) 100% (seratus persen) staf untuk setiap shift difasilitas produksi/pabrik;
- 2) 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- 3) Menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
- 4) Makan karyawan tidak bersamaan;
- 5) Minimal 50% (lima puluh persen) karyawan sudah divaksin dosis 1 (satu);
- 6) Perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan; dan
- 7) Seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan.

2. Esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

3. Kritis seperti :

- a) Kesehatan, Keamanan dan Ketertiban dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
- b) Penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk hewan ternak/peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf;
- c) Perusahaan yang termasuk dalam sektor energi, logistik, transportasi dan distribusi untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk hewan ternak/peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung

yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan

- d) Perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor penanganan bencana wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
4. Untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas pengunjung 100% (seratus persen);
5. Untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang telah dimulai sejak tanggal 14 September 2021; dan
6. Untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
- d. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen);
- e. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
  1. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas ruangan;
  2. Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan /mall diizinkan buka dengan ketentuan :
    - a) Menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB;
    - b) Kapasitas pengunjung maksimal 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    - c) Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
  3. Restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) Menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan jam operasional dimulai pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 00.00 WIB;
    - b) Kapasitas pengunjung maksimal 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    - c) Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.

- g. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan :
1. Kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan c.4 dan f.2, serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai ketentuan Kementerian Perdagangan;
  2. wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan terkait;
  3. Anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
  4. Tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan syarat orang tua harus mencatatkan alamat dan nomor telepon untuk kebutuhan *tracing*; dan
  5. Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
    - b) Kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
    - c) Anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diizinkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
    - d) Restoran/rumah makan dan kafe didalam area bioskop diizinkan menerima makan ditempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
    - e) Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Kesehatan.
- h. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama penerapan PPKM Level 1 (satu) dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;

- j. Pelaksanaan kegiatan di fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan Kesehatan dan/atau Kementerian/Lembaga terkait;
  2. Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrinning terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  3. Anak dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk ditempat wisata yang sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dengan syarat didampingi orang tua; dan
  4. Penerapan ganjil-genap disepanjang jalan menuju dan dari lokasi tempat wisata mulai Jum'at pukul 12.00 WIB sampai dengan Minggu pukul 18.00 WIB.
- k. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- l. Kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- m. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- n. Resepsi pernikahan dapat dilakukan dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan ditempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- o. Persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- p. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan

q. Pelaksanaan PPKM ditingkat RT/RW, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan posko-posko disetiap tingkatan.

III. Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut :

a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernafas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa serta tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;

b. Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;

c. Mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

d. Jenis masker yang baik akan lebih melindungi dengan penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik, dan masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan lebih dari 4 (empat) jam;

e. Penerapan protokol kesehatan dilakukan untuk meminimalisir resiko penularan dalam beraktivitas dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut :

1. Pertimbangan ventilasi udara dapat diterapkan sebagai berikut :

a) Berkegiatan diluar ruangan memiliki resiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan didalam ruangan; dan

b) Ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik, membuka pintu dan jendela dapat dilakukan untuk mengurangi resiko penularan, namun apabila kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan dalam ruangan.

2. Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut :

a) Jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi resiko penularan; dan

b) Dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.

3. Pertimbangan jarak interaksi dapat diterapkan sebagai berikut :

a) Beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;


- b) Jika harus meninggalkan rumah, maka diupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain;
  - c) Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
  - d) Mensosialisasikan berbagai petunjuk visual ditempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
- f. Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- g. Penguatan 3T (*Testing, Tracing* dan *Treatment*) perlu terus dilakukan;
- h. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia dan orang dengan kormobid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 (satu) dimulai sejak tanggal **4 s/d 17 Januari 2022** dan akan dievaluasi kembali. Pengawasan protokol kesehatan dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 (satu) berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, POLRI dan Kejaksaan, serta dilaksanakan **Operasi Protokol Kesehatan dengan melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan** oleh Satgas penanganan COVID-19 Kabupaten, Satgas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan dan Satgas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa setiap hari secara persuasif maupun penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan :
  1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 212 sampai dengan pasal 218;
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. DANDIM 0819 PASURUAN
2. KAPOLRES PASURUAN
3. KAPOLRES PASURUAN KOTA
4. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAB.PASURUAN
5. KETUA DPRD KAB. PASURUAN
6. KETUA PENGADILAN NEGERI KAB. PASURUAN